



PUTUSAN

Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Philipus Danang Gagonoadi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tenggilis Mejoyo Selatan II/23 RT/RW 001/002, Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya; ;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Philipus Danang Gagonoadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps



1. Menyatakan terdakwa PHILIPUS DANANG GAGONOADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu “ *dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PHILIPUS DANANG GAGONOADI pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Monument Gong Perdamaian dengan PT. Duta Bangun Artha tertanggal 30 September 2016;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir Bukti Setoran Bank BCA tanggal 2-12-2016 sebesar Rp. 238.500.000,- kepada rekening nomor 6040813355 atas nama DUTA BANGUN ARTHA PT nama penyeter DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BP;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir Cek No. 540218 Bank Mandiri, tertanggal 15 Desember 2016 atas nama PHILIPUS DANANG;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkasi Bank Mandiri tanggal 2-12-2016 sebesar Rp. 230.000.000,- kepada atas nama IDA AYU WIDAWATI, nama penyeter ATIK WINARTI;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan tertanggal 9 Februari 2018.

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Hal 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps



Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa PHILIPUS DANANG GAGONADI, pada tanggal 2 Desember 2016 bertempat di Bank BCA Gatsu Timur Denpasar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari terdakwa menawarkan kerja sama kepada saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA untuk kerja sama terkait mengembangkan dan mengelola kawasan monumen gong perdamaian milik saksi yang berlokasi di Palu Sulawesi Tengah beserta dengan semua fasilitasnya, kemudian setelah saksi Drs. DEWA MADE PARSANA mendengar penawaran tersebut antara terdakwa dengan saksi Drs. DEWA MADE PARSANA melakukan kerja sama sesuai nota kesepakatan antara terdakwa selaku Direktur Utama PT. DUTA BANGUN ARTHA dengan saksi dengan tertanggal 30 September 2016.
- Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2016 terdakwa meminta uang secara lisan kepada saksi korban sebesar Rp. 238.500,-(dua ratus tiga puluh delapan lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan lampu penerangan taman untuk membuat Taman Cahaya dalam rangka penyambutan tahun baru 2017, pengadaan genset dan perlengkapan untuk monumen gong perdamaian yang berlokasi di Palu Sulawesi Tengah dan saksi Drs. DEWA MADE PARSANA memenuhi permintaan terdakwa dengan cara menyetorkan uang sebesar 238.500,-(dua ratus tiga puluh delapan lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 6040813355 atas nama PT. DUTA BANGUN ARTHA tertanggal 2 Desember 2016
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Drs. DEWA MADE PARSANA untuk pengadaan keperluannya untuk menyambut tahun baru 2017 akan selesai sebelum tahun 2017 dan terdakwa mengatakan semua lampu tersebut sudah ada dan tinggal dipasang,

Hal 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps



namun pada kenyataannya pada akhir tahun 2016 saat saksi Drs. DEWA MADE PARSANA melihat perkembangan monument di Palu ternyata apa yang disampaikan oleh terdakwa sama sekali tidak ada realisasinya dan saat saksi Drs. DEWA MADE PARSANA menanyakan kepada terdakwa penggunaan uang yang diterima ternyata terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan bukan untuk pengembangan kawasan monument gong perdamaian yang berlokasi di Palu Sulawesi tengah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 238.500.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan diakui dalam surat pernyataan tertanggal 9 Februari 2018 .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP KUHP.-----

a t a u

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ia terdakwa PHILIPUS DANANG GAGONADI, pada tanggal 2 Desember 2016 bertempat di Bank BCA Gatsu Timur Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa menawarkan kerja sama kepada saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA untuk kerja sama terkait mengembangkan dan mengelola kawasan monumen gong perdamaian milik saksi yang berlokasi di Palu Sulawesi Tengah beserta dengan semua fasilitasnya, kemudian setelah saksi Drs. DEWA MADE PARSANA mendengar penawaran tersebut antara terdakwa dengan saksi Drs. DEWA MADE PARSANA melakukan kerja sama sesuai nota kesepakatan antara terdakwa selaku Direktur Utama PT. DUTA BANGUN ARTHA dengan saksi dengan tertanggal 30 September 2016.
- Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2016 terdakwa meminta uang secara lisan kepada saksi korban sebesar Rp. 238.500,-

Hal 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh delapan lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan lampu penerangan taman untuk membuat Taman Cahaya dalam rangka penyambutan tahun baru 2017, pengadaan genset dan perlengkapan untuk monumen gong perdamaian yang berlokasi di Palu Sulawesi Tengah dan saksi Drs. DEWA MADE PARSANA memenuhi permintaan terdakwa dengan cara menyetorkan uang sebesar 238.500,-(dua ratus tiga puluh delapan lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 6040813355 atas nama PT. DUTA BANGUN ARTHA tertanggal 2 Desember 2016

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Drs. DEWA MADE PARSANA untuk pengadaan keperluannya untuk menyambut tahun baru 2017 akan selesai sebelum tahun 2017 dan terdakwa mengatakan semua lampu tersebut sudah ada dan tinggal dipasang, namun pada kenyataannya pada akhir tahun 2016 saat saksi Drs. DEWA MADE PARSANA melihat perkembangan monument di Palu ternyata apa yang disampaikan oleh terdakwa sama sekali tidak ada realisasinya dan saat saksi Drs. DEWA MADE PARSANA menanyakan kepada terdakwa penggunaan uang yang diterima ternyata terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan bukan untuk pengembangan kawasan monument gong perdamaian yang berlokasi di Palu Sulawesi tengah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 238.500.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan diakui dalam surat pernyataan tertanggal 9 Pebruari 2018 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dr. DEWA MADE PARSANA** dibawah sumpah pada pokoknya ,menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Drs. DEWA MADE PARSANA sebagai ayah kandung saksi. Saksi kenal dengan terdakwa

Hal 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rekan bisnis ayah saksi Drs. DEWA MADE PARSANA terkait dengan pengembangan monumen gong perdamaian di Palu, Sulawesi Tengah, Dimana saksi kenal sekitar bulan Oktober 2016 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan kerja sama dengan Drs. DEWA MADE PARSANA terkait mengembangkan dan mengelola kawasan monumen gong perdamaian yang berlokasi di Palu Sulawesi Tengah, beserta dengan semua fasilitasnya sesuai dengan nota kesepakatan antara Drs. DEWA MADE PARSANA dengan PT DUTA BANGUN ARTHA (PHILIPUS DANANG GOGONADI sebagai Direktur Utama), tertanggal 30 September 2016, kemudian dari perjanjian tersebut terdakwa menerangkan akan mengadakan lampu penerangan taman untuk membuat Taman Cahaya dalam rangka penyambutan tahun baru 2017, barang tersebut berupa Genset, Solar Cell, lampu serta listrik bertenaga angin, selanjutnya PHILIPUS DANANG GOGONADI menerangkan barang-barang tersebut sudah ada namun saat ini belum bisa ditebus karena masih di imigrasi kemudian terlapor meminta uang kepada Drs. DEWA MADE PARSANA untuk membayar barang-barang tersebut yang katanya sebelum tahun baru bisa terpasang kemudian atas perkataan terdakwa tersebut Drs. DEWA MADE PARSANA menyuruh saksi untuk mengirim uang ke rekening Bank BCA dengan nomor 6040813355 an PT.DUTA BAGUN ARTHA sebesar Rp. 238.500.000,- yang saksi kirim dengan cara setor tunai dari Bank BCA tanggal 2 Desember 2016, kemudian sekitar tanggal 25 Desember 2016 Drs. DEWA MADE PARSANA bersama saksidatang ke Palu Sulawesi Tengah untuk melihat pengembangan yang dilakukan oleh terdakwa namun saat itu disana tidak ada melihat barang-barang yang diterangkan untuk pembuatan Taman Cahaya tersebut kemudian Drs. DEWA MADE PARSANA menghubungi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa uangnya dipergunakan untuk keperluannya sendiri, sehingga pengembangan monumen tidak bisa dilaksanakan sampai dengan saat ini;

Hal 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai bukti Bukti Setoran Tunai Bank BCA ke rekening nomor: 604081335 atas nama PT DUTA BANGUN ARTHA milik terdakwa sebesar Rp. Rp. 238.500.000,- tertanggal 2 Desember 2016;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016, saat saksi dan Drs. DEWA MADE PARSANA melihat ke lokasi monumen perdamaian yang ada di Palu, Sulawesi Tengah ternyata tidak ada pembuatan Taman Cahaya yang dilaksanakan oleh terdakwa Disana tidak ada lampu-lampu dan barang-barang yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga Drs. DEWA MADE PARSANA mencoba menghubungi yang bersangkutan, namun tidak bisa dihubungi. Hingga pada bulan Pebruari 2018 barulah yang bersangkutan bisa dihubungi dan terdakwa mengakui bahwa uang yang telah disetorkan sebesar Rp. 238.500.000,- yang seharusnya untuk pembuatan taman cahaya ternyata digunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga yang bersangkutan membuat surat pernyataan tertanggal 9 Pebruari 2018;
- Bahwa dalam surat pernyataan tertanggal 9 Februari 2018, terdakwa menyatakan bahwa karena kelalaiannya uang sebesar Rp 238.500.000,- yang seharusnya digunakan untuk proyek kerja sama di Monumen Palu, tapi digunakan untuk keperluannya dan yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan sampai tanggal 30 April 2018;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan batas waktu tanggal 30 April 2018, pihak terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 238.500.000,- dan sampai dengan saat ini juga uang tersebut belum dikembalikan sama sekali;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami oleh Drs. DEWA MADE PARSANA atas peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah sebesar Rp. 238.500.000,-.

2. **BERNADUS YUDIANTO PRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya ,menerangkan :

- Bahwa memang pada tanggal 2 Desember 2016 ada transaksi setoran tunai yang dilakukan oleh DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BRATA PARSANA, yang disetorkan ke rekening Bank BCA nomor 6040813355 atas nama DUTA BANGUN ARTHA PT

Hal 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 238.500.000,-, dimana transaksi tersebut berdasarkan data yang ada di kami sah dan berhasil disetorkan;

- Bahwa Dari data yang ada untuk transaksi setoran tunai pada tanggal 2 Desember 2016 yang dilakukan oleh DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BRATA PARSANA, yang disetorkan ke rekening Bank BCA nomor 6040813355 atas nama DUTA BANGUN ARTHA PT sebesar Rp. 238.500.000,- dilakukan di konter teller Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gatsu Timur, Denpasar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada kami, bahwa uang sebesar Rp. 238.500.000,- yang disetorkan oleh DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BRATA PARSANA telah masuk ke rekening atas nama DUTA BANGUN ARTHA PT dengan nomor rekening 6040813355. Sesuai bukti validasi yang ada di slip setoran;
- Bahwa Dari data yang ada, untuk transaksi transaksi setoran dari DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BRATA PARSANA kepada DUTA BANGUN ARTHA PT dengan nomor rekening 6040813355 sebesar Rp. 238.500.000,- dilakukan secara tunai;
- bahwa memang benar 1 lembar foto copy bukti setoran tertanggal 2 Desember 2016 yang ditunjukkan oleh penyidik memang benar dokumen yang telah diterbitkan oleh pihak Bank BCA dan semua data yang tercantum dalam salinan slip setoran tersebut memang benar telah sesuai dengan data yang ada di Bank BCA;
- Bahwa Berdasarkan data yang ada di slip setoran pada kami, memang dalam tujuan transaksi tertulis bahwa transaksi tersebut bertujuan bayar material bangunan, yang ditulis oleh penyeter DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BRATA PARSANA. Namun untuk kebenaran tujuan transaksi tersebut kami tidak tahu.

3. DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BRATA PARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya ,menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Drs. DEWA MADE PARSANA sebagai ayah kandung saksi. Saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan bisnis ayah saksi Drs. DEWA MADE PARSANA

Hal 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pengembangan monumen gong perdamaian di Palu, Sulawesi Tengah, Dimana saksi kenal sekitar bulan Oktober 2016 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan kerja sama dengan Drs. DEWA MADE PARSANA terkait mengembangkan dan mengelola kawasan monumen gong perdamaian yang berlokasi di Palu Sulawesi Tengah, beserta dengan semua fasilitasnya sesuai dengan nota kesepakatan antara Drs. DEWA MADE PARSANA dengan PT DUTA BANGUN ARTHA (PHILIPUS DANANG GOGONOADI sebagai Direktur Utama), tertanggal 30 September 2016, kemudian dari perjanjian tersebut terdakwa menerangkan akan mengadakan lampu penerangan taman untuk membuat Taman Cahaya dalam rangka penyambutan tahun baru 2017, barang tersebut berupa Genset, Solar Cell, lampu serta listrik bertenaga angin, selanjutnya PHILIPUS DANANG GOGONOADI menerangkan barang-barang tersebut sudah ada namun saat ini belum bisa ditebus karena masih di imigrasi kemudian terlapor meminta uang kepada Drs. DEWA MADE PARSANA untuk membayar barang-barang tersebut yang katanya sebelum tahun baru bisa terpasang kemudian atas perkataan terdakwa tersebut Drs. DEWA MADE PARSANA menyuruh saksi untuk mengirim uang ke rekening Bank BCA dengan nomor 6040813355 an PT.DUTA BAGUN ARTHA sebesar Rp. 238.500.000,- yang saksi kirim dengan cara setor tunai dari Bank BCA tanggal 2 Desember 2016, kemudian sekitar tanggal 25 Desember 2016 Drs. DEWA MADE PARSANA bersama saksidatang ke Palu Sulawesi Tengah untuk melihat pengembangan yang dilakukan oleh terdakwa namun saat itu disana tidak ada melihat barang-barang yang diterangkan untuk pembuatan Taman Cahaya tersebut kemudian Drs. DEWA MADE PARSANA menghubungi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa uangnya dipergunakan untuk keperluannya sendiri, sehingga pengembangan monumen tidak bisa dilaksanakan sampai dengan saat ini;

Hal 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai bukti Bukti Setoran Tunai Bank BCA ke rekening nomor: 604081335 atas nama PT DUTA BANGUN ARTHA milik terdakwa sebesar Rp. Rp. 238.500.000,- tertanggal 2 Desember 2016;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016, saat saksi dan Drs. DEWA MADE PARSANA melihat ke lokasi monumen perdamaian yang ada di Palu, Sulawesi Tengah ternyata tidak ada pembuatan Taman Cahaya yang dilaksanakan oleh terdakwa Disana tidak ada lampu-lampu dan barang-barang yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga Drs. DEWA MADE PARSANA mencoba menghubungi yang bersangkutan, namun tidak bisa dihubungi. Hingga pada bulan Pebruari 2018 barulah yang bersangkutan bisa dihubungi dan terdakwa mengakui bahwa uang yang telah disetorkan sebesar Rp. 238.500.000,- yang seharusnya untuk pembuatan taman cahaya ternyata digunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga yang bersangkutan membuat surat pernyataan tertanggal 9 Pebruari 2018;
- Bahwa dalam surat pernyataan tertanggal 9 Februari 2018, terdakwa menyatakan bahwa karena kelalaiannya uang sebesar Rp 238.500.000,- yang seharusnya digunakan untuk proyek kerja sama di Monumen Palu, tapi digunakan untuk keperluannya dan yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan sampai tanggal 30 April 2018;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan batas waktu tanggal 30 April 2018, pihak terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 238.500.000,- dan sampai dengan saat ini juga uang tersebut belum dikembalikan sama sekali;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami oleh Drs. DEWA MADE PARSANA atas peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah sebesar Rp. 238.500.000,-.

4. **IDA AYU VIDAWATI MANUABA**, dibawah sumpah pada pokoknya

,menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari sejak sekitar bulan Agustus 2016 di Tabanan dikenalkan oleh Ir. UNTU (konsultan dari perkebunan milik keluarga saksi) kenal dengannya sehubungan adanya rencana pembuatan perkebunan Agrobisnis

Hal 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceluk Tabanan dan rencana pembuatan galeri, namun saksi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan DEWA MADE PARSANA awalnya saksi tidak kenal dan baru kenal denganya sekitar tahun 2017 di rumahnya, kenal dengan DEWA MADE PARSANA sehubungan saksi pernah diundang untuk datang kerumahnya di Jalan Sekar Tunjung Denpasar namun saksi juga tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Apakah antara terdakwa dengan DEWA MADE PARSANA ada hubungan kerjasama bisnis saksi sama sekali tidak mengetahuinya, dan baru sekitar tahun 2017 ketika saksi diundang untuk datang berkenalan kerumahnya DEWA MADE PARSANA, istri dari DEWA MADE PARSANA pernah menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa dengan DEWA MADE PARSANA sedang ada kerjasama bisnis di Palu dan katanya akan bikin sirkuit di Bali namun kerjasama bisnis dibidang apa saksi tidak menanyakannya lebih jauh;
- Bahwa Pak PHILIPUS pernah memberitahukan melalui telephone kepada saksi bahwa belum bisa datang ke Bali karena sedang menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi diproyek Gong perdamaian yang mereka kerjakan bersama dengan DEWA MADE PARSANA sehingga meminta kepada saksi untuk membayarkan bunga uang kepada Pak Dewa Made Parsana;
- Bahwa Apakah terdakwa pernah meminjam uang kepada DEWA PARSANA saksi tidak tahu karena terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi, dia hanya minta bantuan saksi untuk membayarkan bunga uang kepada anaknya Pak DEWA PARSANA;
- Bahwa saksi memang pernah ada menerima transferan uang melalui rekening saksi sebesar Rp. 230.000.000.- yang ditransfer oleh ATIK WINARTI atas suruhan dari terdakwa, uang yang ditransfer tersebut adalah merupakan uang pinjaman yang saksi pinjam dari terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari uang sebesar Rp. 230.000.000.- yang dipinjamkan kepada saksi karena terdakwa tidak pernah menceritakan mengenai uang tersebut dan baru sekitar bulan Maret 2017 setelah terjadi masalah baru saksi

Hal 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kalau uang yang saksi pinjam menurut penjelasan dari terdakwa adalah uang dari PAK DEWA MADE PARSANA;

- Bahwa Untuk pinjaman uang sebesar Rp. 230.000.000.- saksi tidak ada memberikan jaminan berupa cek, adanya penyerahan cek senilai Rp. 300.000.000.- terdakwa tidak ada kaitannya dengan uang yang saksi pinjam, penyerahan cek tersebut saksi lakukan sebagai tanda keseriusan saksi dalam rencana kerjasama bisnis dibidang perkebunan agrobisnis dan galeri antara saksi dengan terdakwa
- Bahwa Untuk pinjam meminjam uang sebesar Rp. 230.000.000 tersebut tidak ada bukti pinjam meminjam hanya atas dasar kepercayaan saja;
- Bahwa Untuk uang sebesar Rp. 230.000.000.- yang saksi pinjam dari terdakwa sudah ada kurang lebih sekitar Rp. 65.000.000.- yang saksi kem balikan kepada terdakwa namun bukti-bukti pengembalian uang tersebut tidak memakai kwitansi pengembalian uang hanya atas dasar kepercayaan saja dan sisanya belum saksi kembalikan;
- Bahwa 1 (satu) lembar Cek No. GU 540218 senilai Rp. 300.000.000.- tanggal 15 Desember 2016 yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi tersebut adalah benar cek yang saksi serahkan kepada terdakwa sebagai keseriusan saksi dalam rencana kerjasama bisnis dibidang agrobisnis perkebunan dan pembuatan galeri antara saksi dengan terdakwa cek tersebut saksi serahkan bukan sebagai pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 230.000.000.- yang saksi pinjam dari terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016, terdakwa diundang oleh saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA untuk membicarakan rencana tersebut, dimana saat bertemu tersebut terdakwa jelaskan bagaimana cara pengembangan dan pengelolaan monumen gong perdamaian agar menjadi lebih menarik dan mempunyai nilai

Hal 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



edukasi, setelah terdakwa jelaskan hal tersebut saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA tertarik dengan penjelasan terdakwa dan pada saat itu belum memberikan kepastian terkait kelanjutan rencana tersebut.

- Bahwa Selang seminggu dari pertemuan pertama, terdakwa dihubungi kembali untuk membicarakan kembali rencana pengembangan tersebut dan terdakwa pada saat itu menyerahkan konsep rencana pengembangan yang terdakwa tawarkan dan terdakwa kirim melalui email.
- Bahwa kemudian barulah terdakwa diundang kembali kerumah yang bersangkutan untuk membicarakan kembali rencana tersebut, dengan terdakwa diminta untuk melihat lokasi monumen gong perdamaian yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang menurut saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA lokasi tanah dari monumen tersebut adalah miliknya. Dimana kemudian terdakwa berangkat ke Kota Palu, Sulawesi Tengah dan disana terdakwa bertemu dengan anak dari saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA atas nama DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BRATA PARSANA. Setelah terdakwa melihat lokasi, barulah pada bulan September 2016 terdakwa kembali menemui Drs. DEWA MADE PARSANA dirumahnya untuk mempresentasikan hasil setelah terdakwa melihat lokasi dan saat itu saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA setuju dengan konsep yang terdakwa tawarkan, sehingga kami sepakat membuat nota kesepakatan tentang kerjasama perencanaan untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan monumen gong perdamaian beserta semua fasilitas pendukung yang kami buat dan tanda tangani pada tanggal 30 September 2016;
- Bahwa secara garis besar isi dari nota kesepakatan tentang kerjasama perencanaan untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan monumen gong perdamaian beserta semua fasilitas pendukung yang terdakwa buat dan tanda tangani pada tanggal 30 September 2016 dengan saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA adalah kami (terdakwa mewakili PT. DUTA BANGUN ARTHA dengan Drs. DEWA MADE PARSANA) telah

Hal 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk melakukan kerjasama terkait dengan melakukan penataan awal lingkungan monumen, menambah beberapa fasilitas secara prioritas dalam rangka mempercantik tampilan monumen sehingga dapat menambah jumlah kunjungan ke gong perdamaian, dimana untuk melakukan itu dengan menggunakan biaya dari kedua belah pihak dengan nantinya keuntungan dari hasil pengelolaan akan dibagi sesuai dengan nilai aset masing-masing pihak. Dan kerja sama ini berlaku sampai ada evaluasi dari kedua belah pihak;

- Bahwa PT. DUTA BANGUN ARTHA berdiri sejak tanggal 27 Mei 2016 berdasarkan akta Notaris nomor 07 yang dibuat oleh Notaris REINALDY RYANTO, SH,LLM, M.Kn, dimana PT. DUTABANGUN ARTHA bergerak dibidang perdagangan umum, industri, pembangunan, angkutan, percetakan dan jasa, dll. Dimana susunan direksinya adalah terdakwa sebagai Direktur Utama, ATIK WINARTI sebagai Komisaris dan ARI WIRYATMO sebagai Direktur;
- Bahwa Untuk pembuatan nota kesepakatan sudah atas persetujuan para direksi PT. DUTA BANGUN ARTHA atas nama ATIK WINARTI (Komisaris) dan ARI WIRYATMO (Direktur). Dan karena terdakwa sebagai Direktur Utama maka semua terdakwa yang bertanggung jawab;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa setelah terdakwa dan saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA menanda tangani nota kesepakatan pada tanggal 30 September 2016, terdakwa sudah ada melakukan penataan kawasan monumen sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Nopember 2016 antara lain merapikan lingkungan monumen, melakukan pelatihan SDM dan penambahan SDM untuk bekerja disana, memasang lampu dimonumen, memasang instalasi kamera CCTV. Dimana untuk penataan tersebut, kami dari PT. DUTA BANGUN ARTHA yang membiayai semua pekerjaan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- dan hasil pekerjaan tersebut dilaporkan kepada saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA. Yang kami buat secara tertulis dengan dilengkapi dengan foto dan bukti-bukti pengeluaran uang dan telah terdakwa serahkan kepada saksi

Hal 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Drs. DEWA MADE PARSANA sekitar Akhir Nopember 2016, dan sekaligus terdakwa mengajukan rencana untuk pengembangan dengan harapan saat perayaan akhir tahun kawasan monumen sudah lebih bagus dengan dilengkapi dengan lampu-lampu dan berbagai fasilitas seperti generator, pengadaan radio komunikasi (HT), pembangunan pos pantau, pembangunan panggung permanen dan tulisan monumen gong perdamaian dari lampu dengan terdakwa mengajukan biaya kepada Drs. DEWA MADE PARSANA sebesar Rp. 250.000.000,- tidak tulis yang terdakwa serahkan kepada yang bersangkutan. Namun setelah dicarikan dana didapat pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- namun saat langsung dipotong bunga sehingga yang dikirim ke terdakwa sebesar Rp. 238.500.000,-;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti pemesanan lampu-lampu yang telah terdakwa pesan dan terdakwa juga tidak punya bukti terkait permasalahan di imigrasi;
- Bahwa Setahu terdakwa yang telah mengirim uang sebesar Rp. 238.500.000,- ke rekening PT. DUTA BANGUN ARTHA adalah anak dari Drs. DEWA MADE PARSANA atas nama DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BRATA PARSANA, terdakwa tahu karena setelah dikirim terdakwa sempat ditunjukkan bukti pengiriman dan dihubungi oleh DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BRATA PARSANA. Dan memang uang yang dikirimkan tersebut memang untuk rencana pengembangan monumen yang terdakwa minta kepada saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa sebagai Direktur PT. DUTA BANGUN ARTHA tidak bisa menjalankan kewajiban berupa melengkapi fasilitas monumen dengan lampu-lampu dan berbagai fasilitas lain seperti generator, pengadaan radio komunikasi (HT), pembangunan pos pantau, pembangunan panggung permanen dan tulisan monumen gong perdamaian dari lampu, karena hubungan terdakwa yang sudah tidak harmonis lagi dengan saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA sehingga terdakwa susah untuk mendapat akses ke

Hal 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps



lokasi dan kebetulan saat itu terdakwa sakit, dan setelah sembuh sekitar awal bulan Januari 2017 terdakwa memang ada upaya untuk mengembalikan uang yang sudah sempat dikirim karena terdakwa merasa tidak bisa memenuhi kewajiban, namun saat terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA selalu ditolak dan komunikasi kami tidak bisa berjalan lagi. Sehingga terdakwa susah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan baru pada bulan Februari 2018 terdakwa bisa berkomunikasi dengan saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA dan disana terdakwa membuat pernyataan tanggal 9 Februari 2018;

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa isi dari pernyataan tanggal 9 Februari 2018 pada intinya terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang yang sudah terdakwa terima sebesar Rp. 238.500.000,- dengan batas waktu 30 April 2018, karena uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan perusahaan dan pihak lain;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 238.500.000,- yang telah dikirim oleh saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA melalui anaknya yang bernama DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BRATA PARSANA, telah terdakwa gunakan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk membayar DP pengadaan CCTV yang sudah terdakwa pasang, Rp. 3.500.000,- untuk biaya operasional dan sebesar Rp. 230.000.000,- dikirim dari Bank Mandiri Jakarta oleh Komisaris PT DUTA BANGUN ARTHA atas nama ATIK WINARTI atas perintah terdakwa ke rekening pihak lain atas nama IDA AYU WIDAWATI MANUABA dengan nomor rekening 175-00-9588888-8 pada tanggal 2 Desember 2016 terkait pinjaman uang oleh IDA AYU WIDAWATI MANUABA kepada terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 230.000.000,- yang dikirim dari Bank Mandiri Jakarta oleh Komisaris PT DUTA BANGUN ARTHA atas nama ATIK WINARTI atas perintah terdakwa ke rekening pihak lain atas nama IDA AYU WIDAWATI MANUABA dengan nomor rekening 175-00-9588888-8 pada tanggal 2 Desember 2016, tidak ada kaitannya dengan rencana pembangunan taman cahaya sebagaimana rencana pengembangan kawasan gong

Hal 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang berlokasi di Palu, Sulawesi Tengah yang telah terdakwa janjikan pengerjaanya kepada saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA. Uang tersebut terdakwa kirim kepada IDA AYU WIDAWATI terkait permintaan pinjaman dana yang dia minta kepada terdakwa. Dimana ternyata sampai dengan saat ini pihak IDA AYU WIDAWATI belum juga mengembalikan uang sebesar Rp. 230.000.000,-, sehingga terdakwa tidak bisa melaksanakan pembangunan taman cahaya yang telah terdakwa janjikan kepada saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA;

- Bahwa pengiriman uang sebesar Rp. 230.000.000,- yang dikirim dari Bank Mandiri Jakarta oleh Komisaris PT DUTA BANGUN ARTHA atas nama ATIK WINARTI atas perintah terdakwa ke rekening pihak lain atas nama IDA AYU WIDAWATI dengan nomor rekening 175-00-9588888-8 pada tanggal 2 Desember 2016, tanpa sepengetahuan dari Drs. DEWA MADE PARSANA. Dan menurut terdakwa juga tidak perlu ijin karena terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada Drs. DEWA MADE PARSANA;
- Bahwa terdakwa belum bisa memenuhi isi dari pernyataan tanggal 9 Februari 2018, karena sampai dengan saat ini terdakwa sedang mengusahakan dana untuk memenuhi pengembalian tersebut. Dan sekitar tanggal 7 Juli 2018, terdakwa sempat dihubungi pihak saksi korban Drs. DEWA MADE PARSANA dan saat itu terdakwa meminta nomor rekening untuk terdakwa bisa mencicil pengembalian tersebut, namun terdakwa tidak pernah diberikan nomor rekening tersebut, sehingga terdakwa belum bisa melakukan pembayaran secara mencicil tersebut. Namun dapat terdakwa tegaskan bahwa terdakwa memang siap mengembalikan dan sedang mengusahakan dana untuk pengembalian tersebut. Namun sampai dengan saat ini belum dana tersebut belum ada;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Hal 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah foto copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Monument Gong Perdamaian dengan PT. Duta Bangun Artha tertanggal 30 September 2016;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir Bukti Setoran Bank BCA tanggal 2-12-2016 sebesar Rp. 238.500.000,- kepada rekening nomor 6040813355 atas nama DUTA BANGUN ARTHA PT nama penyeter DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BP;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir Cek No. 540218 Bank Mandiri, tertanggal 15 Desember 2016 atas nama PHILIPUS DANANG;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkasi Bank Mandiri tanggal 2-12-2016 sebesar Rp. 230.000.000,- kepada atas nama IDA AYU WIDAWATI, nama penyeter ATIK WINARTI;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan tertanggal 9 Februari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 30 September 2016, Drs. DEWA MADE PARSANA bersama dengan PHILIPUS DANANG GAGONADI (sebagai Direktur Utama PT. DUTA BANGUN ARTHA) menandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama untuk pengembangan proyek gong perdamaian di Palu, Sulawesi Tengah. ;
- Bahwa benar untuk menjalankan kesepakatan kerjasama tersebut, PHILIPUS DANANG GAGONADI telah meminta dana sebesar sebesar Rp. 238.500.000,- kepada Drs. DEWA MADE PARSANA untuk pengadaan lampu untuk penerangan taman untuk taman cahaya dalam rangka menyambut tahun baru 2017, pengadaan genset dan perlengkapan untuk monumen lainnya, yang dijanjikan selesai sebelum tanggal 31 Desember 2016 atau saat malam tahun baru. ;
- Bahwa benar dengan janji tersebut kemudian pada tanggal 2 Desember 2016 telah dikirimkan uang sebesar RP. 238.500.000,- oleh anak dari Drs. DEWA MADE PARSANA atas nama DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BRATA PARSANA ke rekening atas

Hal 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama PT. DUTA BANGUN ARTHA yang merupakan perusahaan milik PHILIPUS DANANG GAGONOADI dan diakui sudah diterima,;

- Bahwa benar apa yang telah disepakati setelah uang telah diterima, ternyata PHILIPUS DANANG GAGONOADI tidak mengerjakan apa yang dijanjikan dan bahkan dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan perusahaan dan pribadi oleh terlapor sebagaimana surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 9 Februari 2018. ;
- Bahwa benar kemudian PHILIPUS DANANG GAGONOADI menjanjikan akan mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh Drs. DEWA MADE PARSANA, namun sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan sehingga Drs. DEWA MADE PARSANA mengalami kerugian sebesar Rp. 238.500.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan yang unsurnya sebabagi berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa **PHILIPUS**



DANANG GAGONADI, sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ; Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama **PHILIPUS DANANG GAGONADI** juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa . Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “dengan Maksud “ didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk” dan ini berarti bahwa opzet didalam pasal haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit” atau semata-mata sebagai “ opzet als oogmerk “ sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum “dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan *sengaja*” adalah suatu yang “**dikehendaki**” dan “**diketahui**” oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini adalah tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka tetapi lebih luas bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termaksud juga pengertian menguntungkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berkaitan dengan unsur diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Dengan demikian Unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan":

Mneimbang, Bahwa oleh karena unsur pasal diatas bersifat alternatif, maka kami langsung saja membuktikan sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ,namun sebelumnya kami akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat itu ? bahwa perkataan tipu muslihat itu adalah terjemahaan dari perkataan " Listge Kunstgrepen " yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan ,melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat.

Sedangkan perkataan "kata-kata bohong " didalam pasal ini adalah terjemahaan dari perkataan "samenweefsel van verdichtsel "sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari "pembicaraan " yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukan terdiri dari tindakan-tindakan ,dimana susunan kata-kata yang digunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa,sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya dan menimbulkan kesan bahwa kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lainnya

Menimbang, bahwa Berkaitan dengan Unsur diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa pada tanggal 30 September 2016, Drs. DEWA MADE PARSANA bersama dengan PHILIPUS DANANG GAGONADI (sebagai Direktur Utama PT. DUTA BANGUN ARTHA) menanda tangani Nota Kesepakatan Kerjasama untuk pengembangan proyek gong perdamaian di Palu,

Hal 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Tengah. Dimana untuk menjalankan kesepakatan kerjasama tersebut, PHILIPUS DANANG GAGONOADI telah meminta dana sebesar sebesar Rp. 238.500.000,- kepada Drs. DEWA MADE PARSANA untuk pengadaan lampu untuk penerangan taman untuk taman cahaya dalam rangka menyambut tahun baru 2017, pengadaan genset dan perlengkapan untuk monumen lainnya, yang dijanjikan selesai sebelum tanggal 31 Desember 2016 atau saat malam tahun baru. Yang mana dengan janji tersebut kemudian pada tanggal 2 Desember 2016 telah dikirimkan uang sebesar RP. 238.500.000,- oleh anak dari Drs. DEWA MADE PARSANA atas nama DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BRATA PARSANA ke rekening atas nama PT. DUTA BANGUN ARTHA yang merupakan perusahaan milik PHILIPUS DANANG GAGONOADI dan diakui sudah diterima, Akan tetapi apa yang telah disepakati setelah uang telah diterima, ternyata PHILIPUS DANANG GAGONOADI tidak mengerjakan apa yang dijanjikan dan bahkan dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan perusahaan dan pribadi oleh terlapor sebagaimana surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 9 Februari 2018. Dimana kemudian PHILIPUS DANANG GAGONOADI menjanjikan akan mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh Drs. DEWA MADE PARSANA, namun sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan sehingga Drs. DEWA MADE PARSANA mengalami kerugian sebesar Rp. 238.500.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas terangkai suatu tindakan /perbuatan yang bermaksud untuk menguntungkan diri terdakwa bahwa uang yang diterima dari saksi korban I Ketut Pramana, SH maupun dari saksi lainnya tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemilik tanah yang mengakibatkan pemilik tanah tidak menyerahkan tanahnya untuk disertifikat oleh para pengapling karena terdakwa belum melunasi kewajibannya kepada pemilik tanah.

Dengan demikian unsur **Dengan rangkaian kebohongan** telah terpenuhi.

ad. 4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Bahwa pada tanggal 30 September 2016, Drs. DEWA MADE PARSANA bersama dengan PHILIPUS DANANG GAGONOADI (sebagai Direktur Utama PT. DUTA BANGUN ARTHA) menanda tangani Nota Kesepakatan Kerjasama untuk pengembangan proyek gong perdamaian di Palu, Sulawesi Tengah. Dimana untuk menjalankan kesepakatan kerjasama tersebut, PHILIPUS DANANG GAGONOADI telah meminta dana sebesar sebesar Rp. 238.500.000,- kepada Drs. DEWA MADE PARSANA untuk pengadaan lampu untuk penerangan taman untuk taman cahaya dalam rangka menyambut tahun baru 2017, pengadaan genset dan perlengkapan untuk monumen lainnya, yang dijanjikan selesai sebelum tanggal 31 Desember 2016 atau saat malam tahun baru. Yang mana dengan janji tersebut kemudian pada tanggal 2 Desember 2016 telah dikirimkan uang sebesar RP. 238.500.000,- oleh anak dari Drs. DEWA MADE PARSANA atas nama DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BRATA PARSANA ke rekening atas nama PT. DUTA BANGUN ARTHA yang merupakan perusahaan milik PHILIPUS DANANG GAGONOADI dan diakui sudah diterima, Akan tetapi apa yang telah disepakati setelah uang telah diterima, ternyata PHILIPUS DANANG GAGONOADI tidak mengerjakan apa yang dijanjikan dan bahkan dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan perusahaan dan pribadi oleh terlapor sebagaimana surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 9 Februari 2018. Dimana kemudian PHILIPUS DANANG GAGONOADI menjanjikan akan mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh Drs. DEWA MADE PARSANA, namun sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan sehingga Drs. DEWA MADE PARSANA mengalami kerugian sebesar Rp. 238.500.000,-.

Dengan Demikian Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Hal 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 buah foto copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Monument Gong Perdamaian dengan PT. Duta Bangun Artha tertanggal 30 September 2016;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir Bukti Setoran Bank BCA tanggal 2-12-2016 sebesar Rp. 238.500.000,- kepada rekening nomor 6040813355 atas nama DUTA BANGUN ARTHA PT nama penyeter DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BP;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir Cek No. 540218 Bank Mandiri, tertanggal 15 Desember 2016 atas nama PHILIPUS DANANG;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkasi Bank Mandiri tanggal 2-12-2016 sebesar Rp. 230.000.000,- kepada atas nama IDA AYU WIDAWATI, nama penyeter ATIK WINARTI;
- 1 buah foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan tertanggal 9 Februari 2018.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yang mana terdakwa sendiri tidak berniat untuk mengganti kerugian dari saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Mengakui Perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Philipus Danang Gagonoadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan** "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun .;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir Nota Kesepakatan antara Monument Gong Perdamaian dengan PT. Duta Bangun Artha tertanggal 30 September 2016;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir Bukti Setoran Bank BCA tanggal 2-12-2016 sebesar Rp. 238.500.000,- kepada rekening nomor 6040813355 atas nama DUTA BANGUN ARTHA PT nama penyeter DEWA NYOMAN WIESDYA DANA BP;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir Cek No. 540218 Bank Mandiri, tertanggal 15 Desember 2016 atas nama PHILIPUS DANANG;
 - 1 buah foto copy yang dilegalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkasi Bank Mandiri tanggal 2-12-2016 sebesar Rp. 230.000.000,- kepada atas nama IDA AYU WIDAWATI, nama penyeter ATIK WINARTI;

Hal 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan tertanggal 9 Februari 2018.

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, oleh kami **I Gst Ngr Partha Bhargawa, SH** selaku Hakim Ketua, **I Made Pasek, S.H.MH**, dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Arwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Dewa Ayu Wahyuni Mesi, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH

I Gst Ngr Partha Bhargawa, SH

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H

Hal 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)